



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.293, 2009

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MANUSIA. Kelompok Kerja. Tata kerja.  
Keanggotaan

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL

NOMOR: 20 TAHUN 2009

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KELOMPOK KERJA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK  
INDONESIA SELAKU

KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas Dewan Energi Nasional, untuk kelancaran pelaksanaan tugas perumusan, koordinasi, integrasi lintas sektor, dan dukungan data teknis diperlukan pembentukan dan tata kerja kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/P tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU KETUA HARIAN DEWAN ENERGI NASIONAL TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KELOMPOK KERJA.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional.

Pasal 2

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas membantu Dewan Energi Nasional dalam hal :

- a. melakukan kajian yang terkait dengan kebijakan di bidang energi, rencana umum energi, langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, dan pedoman pengawasan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor; dan
- b. menyiapkan rancangan kebijakan energi nasional, langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, dan pedoman pengawasan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor.